



PUTUSAN

Nomor 700 K/PID.SUS-LH/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR;**
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/1950;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Darungan RT. 43 RW. 15, Desa Selok
Awar-Awar, Kecamatan Pasiran, Kabupaten
Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Ketua LMDH);
2. Nama : **HARMOKO alias KOKO;**
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 19 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Samratulangi Nomor 4, Kelurahan
Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kabupaten
Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR, dan Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hariyono B bin Salim (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Kusnul Rofiq, Eriza Hardi Zakaria (Terdakwa dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), Eko Aji Sumardianto, SPD SD, Slamet Susiyo bin Salam, Dodik Hartono bin Muhamad Doli, M. Hamim Sahroni bin Munif, Rudy Hariyanto alias Rudy bin Kamil, Edor Hadi Kusuma bin Sawi alias Edor, dan Widiyanto alias Dombel (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Yoso (belum tertangkap atau DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti pada bulan Januari 2014 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 hingga 29 September 2015 bertempat di Pesisir Watu Pecak Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung telah menetapkan dan menunjuk Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili, (sesuai ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 168/KMA/SK/XII/2015), *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud Pasal 37 Bupati/Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada dalam wilayah Kabupaten/Kota, Pasal 67 Ayat (1) Bupati/Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti bulan Januari 2014 saksi Hariyono mempunyai maksud untuk melakukan penambangan pasir dengan berkedok membuat Desa Wisata yang di dalamnya terdapat kolam pancing di pesisir Pantai Watu Pecak Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, kemudian saksi Hariyono menemui Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR selaku Ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) untuk bermusyawarah mewujudkan kegiatan tersebut, atas usulan saksi Hariyono Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya saksi Hariyono mengadakan pertemuan di rumahnya yang dihadiri oleh Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR dan Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO, dan dalam pertemuan tersebut

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 700 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahas tentang rencana pembuatan Desa Wisata yang tidak lain sebagai cara agar dapat menambang pasir di lokasi Desa Selok Awar-Awar;

- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO diminta oleh saksi Hariyono untuk mendatangkan alat berat berupa excavator untuk pembuatan jalan dan membuat danau wisata dengan cara menggali pasir dan Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO menyetujui hal tersebut, selanjutnya sekira 3 (tiga) hari kemudian diadakan pertemuan kembali di Balai Desa Selok Awar-Awar yang dipimpin oleh saksi Hariyono;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2014 Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO menjalankan tugas yang diberikan oleh saksi Hariyono dengan menghubungi saksi Kusnul Rofiq via telfon dengan mengatakan "Pak apa ada alat berat excavator yang menganggur?" kemudian saksi Kusnul Rofiq menjawab "Ada di sdr. Eriza", selanjutnya Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO langsung melaporkan hal tersebut kepada saksi Hariyono dan Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO meminta saksi Hariyono untuk mengatur pertemuan dengan saksi Kusnul Rofiq dan saksi Eriza Hardi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 April 2014 dilaksanakanlah pertemuan di Mc. Donald Waru Kabupaten Sidoarjo yang pada pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi Hariyono, Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR, Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO, saksi Kusnul Rofiq, dan saksi Eriza Hardi yang pada intinya sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama pembangunan Desa Wisata dan mendatangkan alat berat berupa excavator untuk menambang pasir, dimana yang bertandatangan pada perjanjian tersebut adalah saksi Eriza Hardi (selaku pemilik alat) dan Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR (selaku Ketua LMDH), dan diketahui oleh saksi Hariyono selaku Kepala Desa Selok Awar-Awar dan saat itu disepakati untuk pembayaran alat sebesar Rp180.000,00 per jam, namun dalam kenyataannya pembayaran alat dilakukan dengan sistem bagi hasil penjualan pasir per *truck* dimana pemilik alat saksi Kusnul Rofiq dan saksi Eriza Hardi mendapatkan Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per truknya;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Juni 2014 saksi Eriza Hardi mendatangkan alat berat excavator merk CATERPILLAR type 320 C sebanyak 2 (dua) unit, kemudian selang 2 minggu datang lagi alat berat excavator merk HITACHI PC 200 sebanyak 1 (satu) unit, dan setelah alat berat berupa excavator tersebut datang saksi Hariyono bukan membuat Desa Wisata melainkan

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 700 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penambangan pasir di Pesisir Pantai Watu Pecak dengan cara menggunakan alat berat berupa bego (excavator);

- Bahwa penambangan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Saksi Hariyono menentukan lokasi pesisir Pantai Watu Pecak Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang kemudian lokasi tersebut dikeruk oleh alat berat jenis excavator yang dikemudikan oleh operator yang disediakan oleh Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO, setelah itu dikumpulkan menjadi gunung pasir yang tidak jauh dengan lokasi penambangan, selanjutnya datanglah sopir dengan mengendarai *truck*, membeli pasir tersebut seharga Rp270.000,00 per rit kepada Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO yang dibantu oleh sdr. Yoso (belum tertangkap/DPO) kemudian sopir *truck* mendapatkan karcis berwarna biru, karcis tersebut nantinya akan diserahkan kepada para penjaga portal (portal sengaja dibuat di Jalan Lintas Selatan depan Balai Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang untuk pemeriksaan *truck* pembawa pasir dan menarik uang portal) yaitu saksi Slamet Susiyo bin SALAM, saksi Dodik Hartono bin Muhamad Doli, saksi M. Hamim Sahroni bin Munif, dan saksi Rudy Hariyanto alias Rudy bin Kamil, saksi Edor Hadi Kusuma bin Sawi alias Edor, dan saksi Widiyanto alias Dombel, gunanya adalah untuk menandakan pasir yang dibawa oleh *truck* tersebut sudah membayar, setelah menyerahkan kupon tersebut baru portal dibuka dan *truck* beserta pasir sudah bisa melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan masing-masing;

Bahwa selain itu portal yang dibentuk atas perintah saksi Hariyono juga menarik uang portal untuk *truck* pasir yang membawa pasir yang berasal dari tambang di Desa Selok Anyar dan Desa Bago yang melewati Desa Selok Awar-awar karena satu-satunya akses jalan untuk menuju ke jalan umum harus melewati Desa Selok Awar-Awar, setiap *truck* dikenakan tarif Rp30.000,00 sekali melintas;

Bahwa adapun sistem kerja penjaga portal adalah satu hari dijaga oleh 2 (dua) orang penjaga portal secara bergantian, jam kerja mulai jam 05.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dan 6 (enam) petugas portal tersebut dibagi menjadi 3 plot, dengan jam kerja terhitung 1 hari dan waktu lepas jaga 2 hari, dan petugas yang tidak berjaga selama 2 hari membantu perbaikan jalan desa akses tambang, dan yang mengatur sistem kerjanya adalah Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 700 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO menerima uang dari sdr. Yoso setiap harinya rata-rata sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO berikan kepada :

- a) Hariyono sebesar Rp142.000,00/rit yaitu sebesar Rp21.300.000,00;
- b) Untuk biaya alat berat dan perawatannya Rp110.000,00/rit saksi HARMOKO alias KOKO kelola sendiri dengan persetujuan pemilik alat berat dengan rincian :
 - 1) Bonus operator excavator Rp5.000,00/rit dibagi :
 - a. Untuk operator sebesar Rp2.000,00;
 - b. Untuk Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO sebesar Rp2.000,00;
 - c. Untuk uang makan Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO, uang makan 3 orang operator dan 2 orang mekanik Rp1.000,00;
 - c) Sebagai perawatan jalan lokasi tambang sebesar Rp18.000,00 diserahkan kepada saksi Eko Aji selaku Kaur ke Pemerintahan Desa Selok Awar-Awar;
 - d) Sisa uang Rp105.000,00/rit dikali rata-rata 150 truck perhari = Rp15.750.000,00 Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO gunakan untuk :
 1. Uang makan operator excavator Rp175.000,00 per orang sebanyak 3 orang = Rp525.000,00 per hari;
 2. Uang makan 1 orang mekanik dan 2 orang helper excavator sebesar Rp270.000,00 per hari;
 3. BBM solar 3 exavator 760 liter x Rp8.000,00 per liter yaitu Rp6.080.000,00;
 4. Saksi Eriza Hardi selaku pemilik alat berat excavator melalui saksi Kusnul Rofik sebesar Rp8.875.000,00;
 5. Dari pendapatan bersih tersebut 30% nya diberikan kepada saksi Kusnul Rofiq;
- Bahwa Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR selaku ketua LMDH menerima uang dari hasil pertambangan pasir melalui saksi Eko Aji Sumardianto perbulan adalah sebesar Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp11.000.000,00 selanjutnya oleh Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR dibagi ke anggota LMDH yang berjumlah 18 orang yang masing-masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 sampai dengan Rp800.000,00;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 700 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Paimin A.P., M.M. selaku Kepala Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Lumajang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin usaha pertambangan baik IUP, IPR, dan IUPK di lokasi Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang tepatnya di Pesisir Pantai Watu Pecak ke Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang, dan KPT Kabupaten Lumajang juga tidak pernah mengeluarkan ijin usaha pertambangan baik IUP, IPR, dan IUPK atas nama Terdakwa di Lokasi Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang tepatnya di Pesisir Pantai Watu Pecak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hotma Silalahi selaku Staf Seksi Pertambangan Umum dan Migas Dinas Pertambangan Energi Provinsi Jawa Timur menerangkan bahwa yang merupakan komoditas tambang adalah batuan merupakan gabungan satu atau beberapa mineral yang terbentuk secara alami, berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa usaha pertambangan dikelompokkan pertambangan mineral dan pertambangan batu bara, dimana pada Pasal 34 Ayat (2) diterangkan bahwa pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radio aktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan mineral batuan. Berdasarkan Pasal 2 huruf d PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mineral batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (filler earth), slate, granit, granodirit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami, bahan timbunan pilihan (tanah), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam dan unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 700 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR, dan Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hariyono B bin Salim (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Kusnul Rofiq, Eriza Hardi Zakaria (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Eko Aji Sumardianto, SPD SD, Slamet Susiyo bin Salam, Dodik Hartono bin Muhamad Doli, M. Hamim Sahroni bin Munif, Rudy Hariyanto alias Rudy bin Kamil, Edor Hadi Kusuma bin Sawi alias EDOR, dan Widiyanto alias Dombel (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Yoso (belum tertangkap atau DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti pada bulan Januari 2014 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 hingga 29 September 2015 bertempat di Pesisir Watu Pecak Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung telah menetapkan dan menunjuk Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili, (sesuai ketentuan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 168/KMA/SK/XII/2015), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud Pasal 37 Bupati/Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada dalam wilayah Kabupaten/Kota, Pasal 67 Ayat (1) Bupati/Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti bulan Januari 2014 saksi Hariyono mempunyai maksud untuk melakukan penambangan pasir dengan berkedok membuat Desa Wisata yang di dalamnya terdapat kolam pancing di pesisir Pantai Watu Pecak Desa

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 700 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, kemudian saksi Hariyono menemui Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR selaku Ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) untuk bermusyawarah mewujudkan kegiatan tersebut, atas usulan saksi Hariyono Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya saksi Hariyono mengadakan pertemuan di rumahnya yang dihadiri oleh Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR dan Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO, dan dalam pertemuan tersebut membahas tentang rencana pembuatan Desa Wisata yang tidak lain sebagai cara agar dapat menambang pasir di lokasi Desa Selok Awar-Awar;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO diminta oleh saksi Hariyono untuk mendatangkan alat berat berupa excavator untuk pembuatan jalan dan membuat danau wisata dengan cara menggali pasir dan Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO menyetujui hal tersebut, selanjutnya sekira 3 (tiga) hari kemudian diadakan pertemuan kembali di Balai Desa Selok Awar-Awar yang dipimpin oleh saksi Hariyono;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2014 Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO menjalankan tugas yang diberikan oleh saksi Hariyono dengan menghubungi saksi Kusnul Rofiq via telfon dengan mengatakan "Pak apa ada alat berat excavator yang menganggur?" kemudian saksi Kusnul Rofiq menjawab "Ada di sdr. Eriza", selanjutnya Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO langsung melaporkan hal tersebut kepada saksi Hariyono dan Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO meminta saksi Hariyono untuk mengatur pertemuan dengan saksi Kusnul Rofiq dan saksi Eriza Hardi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 April 2014 dilaksanakanlah pertemuan di Mc. Donald Waru Kabupaten Sidoarjo yang pada pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi Hariyono, Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR, Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO, saksi Kusnul Rofiq, dan saksi Eriza Hardi yang pada intinya sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama pembangunan Desa Wisata dan mendatangkan alat berat berupa excavator untuk menambang pasir, dimana yang bertandatangan pada perjanjian tersebut adalah saksi Eriza Hardi (selaku pemilik alat) dan Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR (selaku Ketua LMDH), dan diketahui oleh saksi Hariyono selaku Kepala Desa Selok Awar-Awar dan saat itu disepakati untuk pembayaran alat sebesar Rp180.000,00 per jam, namun dalam kenyataannya pembayaran alat dilakukan dengan sistem bagi hasil

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 700 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan pasir per *truck* dimana pemilik alat saksi Kusnul Rofiq dan saksi Eriza Hardi mendapatkan Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per truknya;

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Juni 2014 saksi Eriza Hardi mendatangkan alat berat excavator merk CATERPILLAR type 320 C sebanyak 2 (dua) unit, kemudian selang 2 minggu datang lagi alat berat excavator merk HITACHI PC 200 sebanyak 1 (satu) unit, dan setelah alat berat berupa excavator tersebut datang saksi Hariyono bukan membuat Desa Wisata melainkan melakukan penambangan pasir di Pesisir Pantai Watu Pecak dengan cara menggunakan alat berat berupa bego (excavator);
- Bahwa penambangan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Saksi Hariyono menentukan lokasi pesisir Pantai Watu Pecak Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang kemudian lokasi tersebut dikeruk oleh alat berat jenis excavator yang dikemudikan oleh operator yang disediakan oleh Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO, setelah itu dikumpulkan menjadi gunungan pasir yang tidak jauh dengan lokasi penambangan, selanjutnya datanglah sopir dengan mengendarai *truck*, membeli pasir tersebut seharga Rp270.000,00 per rit kepada Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO yang dibantu oleh sdr. Yoso (belum tertangkap/DPO) kemudian sopir *truck* mendapatkan karcis berwarna biru, karcis tersebut nantinya akan diserahkan kepada para penjaga portal (portal sengaja dibuat di Jalan Lintas Selatan depan Balai Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang untuk pemeriksaan *truck* pembawa pasir dan menarik uang portal) yaitu saksi Slamet Susiyo bin Salam, saksi Dodik Hartono bin Muhamad Doli, saksi M. Hamim Sahroni bin Munif, dan saksi Rudy Hariyanto alias Rudy bin Kamil, saksi Edor Hadi Kusuma bin Sawi alias Edor, dan saksi Widiyanto alias Dombel, gunanya adalah untuk menandakan pasir yang dibawa oleh *truck* tersebut sudah membayar, setelah menyerahkan kupon tersebut baru portal dibuka dan *truck* beserta pasir sudah bisa melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan masing-masing;
- Bahwa selain itu portal yang dibentuk atas perintah saksi Hariyono juga menarik uang portal untuk *truck* pasir yang membawa pasir yang berasal dari tambang di Desa Selok Anyar dan Desa Bago yang melewati Desa Selok Awar-awar karena satu-satunya akses jalan untuk menuju ke jalan umum harus melewati Desa Selok Awar-Awar, setiap *truck* dikenakan tarif Rp30.000,00 sekali melintas;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 700 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sistem kerja penjaga portal adalah satu hari dijaga oleh 2 (dua) orang penjaga portal secara bergantian, jam kerja mulai jam 05.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dan 6 (enam) petugas portal tersebut dibagi menjadi 3 plot, dengan jam kerja terhitung 1 hari dan waktu lepas jaga 2 hari, dan petugas yang tidak berjaga selama 2 hari membantu perbaikan jalan desa akses tambang, dan yang mengatur sistem kerjanya adalah Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR;
- Bahwa Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO menerima uang dari sdr. Yoso setiap harinya rata-rata sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO berikan kepada :
 - a) Hariyono sebesar Rp142.000,00/rit yaitu sebesar Rp21.300.000,00;
 - b) Untuk biaya alat berat dan perawatannya Rp110.000,00/rit saksi HARMOKO alias KOKO kelola sendiri dengan persetujuan pemilik alat berat dengan rincian :
 - 1) Bonus operator excavator Rp5.000,00/rit dibagi :
 - a. Untuk operator sebesar Rp2.000,00;
 - b. Untuk Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO sebesar Rp2.000,00;
 - c. Untuk uang makan Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO, uang makan 3 orang operator dan 2 orang mekanik Rp1.000,00;
 - c) Sebagai perawatan jalan lokasi tambang sebesar Rp18.000,00 diserahkan kepada saksi Eko Aji selaku Kaur ke Pemerintahan Desa Selok Awar-Awar;
 - d) Sisa uang Rp105.000,00/rit dikali rata-rata 150 truck perhari = Rp15.750.000,00 Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO gunakan untuk :
 - a) Uang makan operator excavator Rp175.000,00 per orang sebanyak 3 orang = Rp525.000,00 per hari;
 - b) Uang makan 1 orang mekanik dan 2 orang helper excavator sebesar Rp270.000,00 per hari;
 - c) BBM solar 3 exavator 760 liter x Rp8.000,00 per liter yaitu Rp6.080.000,00;
 - d) Saksi Eriza Hardi selaku pemilik alat berat excavator melalui saksi Kusnul Rofik sebesar Rp8.875.000,00;
 - e) Dari pendapatan bersih tersebut 30% nya diberikan kepada saksi Kusnul Rofiq;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 700 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR selaku ketua LMDH menerima uang dari hasil pertambangan pasir melalui saksi Eko Aji Sumardianto perbulan adalah sebesar Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp11.000.000,00 selanjutnya oleh Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR dibagi ke anggota LMDH yang berjumlah 18 orang yang masing-masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 sampai dengan Rp800.000,00;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR dan Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO tidak mengantongi izin baik IUP, IPR, maupun IUPK dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Paimin A.P., M.M. selaku Kepala Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Lumajang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin usaha pertambangan baik IUP, IPR, dan IUPK di lokasi Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang tepatnya di Pesisir Pantai Watu Pecak ke Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang, dan KPT Kabupaten Lumajang juga tidak pernah mengeluarkan ijin usaha pertambangan baik IUP, IPR, dan IUPK atas nama Terdakwa di Lokasi Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang tepatnya di Pesisir Pantai Watu Pecak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hotma Silalahi selaku Staf Seksi Pertambangan Umum dan Migas Dinas Pertambangan Energi Provinsi Jawa Timur menerangkan bahwa yang merupakan komoditas tambang adalah batuan merupakan gabungan satu atau beberapa mineral yang terbentuk secara alami, berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa usaha pertambangan dikelompokkan pertambangan mineral dan pertambangan batu bara, dimana pada Pasal 34 Ayat (2) diterangkan bahwa pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radio aktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan mineral batuan. Berdasarkan Pasal 2 huruf d PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mineral batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (filler earth), slate, granit, granodirit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 700 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami, bahan timbunan pilihan (tanah), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam dan unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 19 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR dan Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR dan Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun potong tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000, (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat exavator merk HITACHI PC 200;
 - 2 (dua) unit alat berat exavator merk CATERPILLAR type 320 C;
 - 3 (tiga) buku laporan pembukuan pemasukan portal hasil tambang;
 - 2 (dua) buku laporan pengeluaran hasil tambang untuk Desa Selok Awar Awar;
 - 1 (satu) buku laporan pengeluaran hasil tambang untuk paguyuban perawatan jalan desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku laporan rincian pendapatan dan pengeluaran hasil tambang;
- 79 (tujuh puluh sembilan) bendel karcis bukti pembayaran jasa angkut pasir;
- 18 (delapan belas) bendel nota laporan pemasukan dan pengeluaran pendapatan hasil tambang;
- 166 (seratus enam puluh enam) lembar nomor urut antrian dump truk;
- 1 (satu) lembar susunan kepengurusan alat berat dan peraturan kerja;
- 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubhisi warna kuning tahun 2014 N 9030 UZ, Noka. MHMFE74P5EK121722 Nosin. 4D34TK34185 an. Wirnasih alamat Krajan RW.03/23 Jarit Candipuro;

semuanya digunakan dalam perkara lain yaitu Hariyono B bin Salim;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 366/Pid.B/2016/PN.SBY, tanggal 23 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR dan Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) secara berlanjut";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR dengan pidana penjara nihil dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat berat exavator merk HITACHI PC 200; 2 (dua) unit alat berat exavator merk CATERPILLAR type 320 C; 3 (tiga) buku laporan pembukuan pemasukan portal hasil tambang; 2 (dua) buku laporan pengeluaran hasil tambang untuk Desa Selok Awar Awar; 1 (satu) buku laporan pengeluaran hasil tambang untuk paguyuban perawatan jalan desa; 1 (satu) buku laporan rincian pendapatan dan pengeluaran hasil tambang; 79 (tujuh puluh sembilan) bendel karcis bukti

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 700 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran jasa angkut pasir; 18 (delapan belas) bendel nota laporan pemasukan dan pengeluaran pendapatan hasil tambang; 166 (seratus enam puluh enam) lembar nomor urut antrian dump truk; 1 (satu) lembar susunan kepengurusan alat berat dan peraturan kerja; 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi warna kuning tahun 2014 NomorPol. N-9030-UZ, Noka : MHMFE74P5EK121722 Nosin : 4D34TK34185 an. Wimasih alamat Krajan Rw.03/23 Jarit Candipuro, digunakan dalam perkara lain atas nama sdr. Hariyono B bin Salim;

- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 578/PID/2016/PT SBY, tanggal 19 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Juni 2016 Nomor 366/Pid.B/2016/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 189/Akta/Pid/Kss/12/2016/PN.Sby., *juncto* Nomor 366/Pid.B/2016/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 8 Desember 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Desember 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 700 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya Nomor 578/PID/2016/PT SBY tanggal 19 September 2016 angka 2 yang menyatakan bahwa “Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR dengan pidana penjara NIHIL dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan” dalam hal putusan ini Penuntut Umum menilai Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah mempertimbangkan Pasal 12 Ayat (4) KUHP yang berbunyi “Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun” mengingat Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR juga telah dijatuhi hukuman untuk tindak pidana “Pembunuhan berencana secara bersama-sama dan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 580/PID/2016/PT SBY tanggal 08 September 2016, Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR dihukum selama 20 (dua puluh) tahun penjara;

Dalam hal ini kami mohonkan kepada Majelis Hakim Kasasi, apabila nantinya Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR dihukum kurang dari 20 (dua puluh) tahun penjara dalam perkara “Pembunuhan berencana secara bersama-sama dan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”, agar hukuman terhadap perkara “Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara *juncto* pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu, dihukum dengan lama waktu tertentu sesuai dengan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang Penuntut Umum sampaikan di atas, kami bermohon kepada Majelis Hakim Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya Nomor 578/PID/2016/PT SBY tanggal 19 September 2016 adalah putusan yang merupakan peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* kecuali mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR, dan Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) secara berlanjut dan karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR dengan pidana penjara nihil dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan pidana nihil kepada Terdakwa I karena ketentuan Pasal 12 Ayat (1) yang digunakan sebagai dasar hukum pemidanaan terhadap Terdakwa I hanya berlaku bagi Terdakwa yang melakukan tindak pidana tunggal sedangkan Terdakwa dalam perkara *a quo* melakukan tindak pidana jamak yang penuntutannya dilakukan secara terpisah. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana lebih dari satu, baik penuntutannya digabung (kumulatif) maupun penuntutannya terpisah adalah ketentuan Pasal 65 KUHP yang menentukan pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana lebih dari satu adalah sanksi pidana maksimal yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan ditambah sepertiga.

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 700 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam perkara *a quo* Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan yang diancam dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan sepertiga dari 20 (dua puluh) tahun adalah 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan, jadi pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah 26 (dua puluh enam) tahun 8 (delapan) bulan. Berdasarkan pertimbangan tersebut pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I akan diubah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

- Alasan kasasi Penuntut Umum yang memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, tidak dapat dibenarkan karena penjatuhan berat ringan pidana merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang *Judex Juris*, bukan alasan formal dan objek kasasi kecuali jika *Judex Facti* kurang memiliki pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, melanggar prinsip-prinsip dan aturan pemidanaan atau melampaui kewenangannya dalam pemidanaan Terdakwa. Dalam perkara *a quo* *Judex Facti* salah menerapkan hukum terhadap Terdakwa I sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 578/PID/2016/PT SBY, tanggal 19 September 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 366/Pid.B/2016/PN.SBY, tanggal 23 Juni 2016, harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 578/PID/2016/PT SBY, tanggal 19 September 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 366/Pid.B/2016/PN.SBY, tanggal 23 Juni 2016, mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR dan Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) Secara Berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. HARMOKO alias KOKO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat exavator merk HITACHI PC 200;
 - 2 (dua) unit alat berat exavator merk CATERPILLAR type 320 C;
 - 3 (tiga) buku laporan pembukuan pemasukan portal hasil tambang;
 - 2 (dua) buku laporan pengeluaran hasil tambang untuk Desa Selok Awar Awar;
 - 1 (satu) buku laporan pengeluaran hasil tambang untuk paguyuban perawatan jalan desa;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 700 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku laporan rincian pendapatan dan pengeluaran hasil tambang;
 - 79 (tujuh puluh sembilan) bendel karcis bukti pembayaran jasa angkut pasir;
 - 18 (delapan belas) bendel nota laporan pemasukan dan pengeluaran pendapatan hasil tambang;
 - 166 (seratus enam puluh enam) lembar nomor urut antrian dum truk;
 - 1 (satu) lembar susunan kepengurusan alat berat dan peraturan kerja;
 - 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubhisi warna kuning tahun 2014 Nomor Polisi N-9030-UZ, Nomor Rangka MHMFE74P5EK121722 Nomor Mesin 4D34TK34185 an. Wirnasih alamat Krajan RW. 03/23 Jarit Candipuro; digunakan dalam perkara lain atas nama sdr. Hariyono B bin Salim;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 16 Mei 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/Sumardijatmo, S.H., M.H.

TTD/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,
TTD

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 700 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)